

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi

Dicky Fachrozy¹, Budi Sastra Panjaitan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; dickyfachrozy1@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Received: 15/02/2023	Revised: 23/03/2023	Accepted: 04/05/2023
Abstract	The aims to analyze the criminal responbility of sufferers of bipolar disorder, in this case the perpetrators distribute pornographic videos of victim, in law the 2008 Pornography Law regulates this, therefore the victim wants to sue the perpetrator to court. And in Law No. 18 of 2014 concerning mental health Article 71 paragraph 1 reads “For the sake of law enforcement, a person suspected ODGJ who committed a crime must get a Mental Health examination. “For this reason, the purpose and scope of the research focused on this article. This study used normative and qualitative methods with the nature of prescriptive research. The results i found were from the evidence as the statemenr the perpetrator can prove he has bipolar disorder, therefore in the Criminal Code Article 44 paragraph 1 states that no one can be punished for carrying out an act for which he cannot be held accountable, because his mind is imperfect or he has a change of mid. Bipolar discorder is adjusted to the conditions that accompany the sufferer in certain legal cases. However, in this case it cannot be equated that every criminal act committed by a person wuth bipolar disorder cannot be partially responsible.	
Keywords	Bipolar; Criminal; Pornography	
Corresponding Author Dicky Fachrozy Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; dickyfachrozy1@gmail.com		

1. PENDAHULUAN

Criminal Liability atau dalam bahasa indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid) adalah kewajiban individu atau koprasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Umumnya pertanggungjawabban pidana bisa juga didasari oleh cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karena mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (berwenang) bertidak kecuali mereka yang diatur dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya hal ini menjurus pada pemindaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan penghapusan pidananya. Dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka shanya seorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana



(crime) yang terjadi atau tidak (Pidana et al., n.d.). Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Penyebaran video asusila atau porno merupakan kejahatan pidana di dalam UU Pornografi No 44 Tahun 2008 dijelaskan pada Pasal 4 ayat (1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespro, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin dan
- f. Pornografi anak

Dan dalam KUHP pasal 285 "Barang siapa dengan kekerasan atau akan memaksa bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkotaan dengan pidana penjara 12 tahun. Maka dari itu saya akan meneliti apakah seseorang yang mengalami penyakit bipolar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dalam penyebaran video porno di jejaraing sosial.

Dari data yang saya survey melalui website who di tahun 2016 menerangkan bahwa "terdapat sekitar 35 juta orang mengidap depresi, 60 juta orang yang mengidap bipolar 21 juta terkena skizofernia, serta 47,5 juta terkena dimensia (Santoso & Setyorini, 2023). Di indonesia dari beberapa faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk. Jumlah sendiri orang yang terkena bipolar besikitar mencapai 0.3-1.5% dari jumlah keseluruhan psikologi indonesia.

Apa itu bipolar menurut keterangan dari Dr.dr Dharmawan Ardi Sp.KJ "Gangguan bipolar iyalah gangguan mood atau suasana perasaan mood ini berbeda dengan emosi (Nandita, 2020). Polar artinya Kutub, ada kutub senang dan ada kutub sedih atau depersi jadi apabila seseorang yang mengalami mood senang yang berlebihan dan mood sedih yang sangat sedih itu bisa diduga bagian ciri orang yang mengidap bipolar".

Figure 1
Word Bipolar day Seminar



Dari hasil riset dari Direktori Mahkamah Agung ada 4 Putusan yang terjadi dari tahun 2010 Januari s/d 2018 Januari. Ada dua putusan Pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, diantaranya Putusan Nomor 1215/Pid.Sus/2012/PN.TNG dan Putusan Nomor. 752/Pid.Sus/2013 PN.Dps. juga putusan pidana umum diantaranya penipuan dalam Putusan Nomor. 190/Pid.B/2013/PN.MLG dan Perlawanan terhadap seorang Pegawai Negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah dalam Putusan Nomor. 90/Pid.B/2013 PN.WNS Penelitian dalam hal ini bertujuan untuk meninjau sampai

sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang ada karena dari kasus-kasus yang sudah ada ada beberapa pelaku bipolar dapat di hukum yang berdasarkan hakim pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban di depan hukum karena adanya sedikit kesenjangan dalam putusan-putusan hakim sebelumnya. Dari beberapa Putusan yang kita lihat Orang yang mengidap Bipolar dapat dihukum Meskipun digolongkan ODGJ. Pentingnya pembuktian dan keterangan para ahli untuk bisa tau akankah dapat dipidana atau tidak. Dan didalam UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa pasal 1 dijelaskan “ kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya”. Dan pada UU yang sama pasal 71 ayat 1 “untuk kepentingan penegakan hukum, seorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

Itu artinya untuk menilai bertanggung jawabnya seorang terpidana bipolar, hakim harus beberapa faktor aspek pelaku dan syarat-syarat penyelesaian perkara. Selain itu hakim wajib Melakukan pemeriksaan fakta-fakta yang relevan seperti konfirmasi kebenaran terhadap beberapa ahli psikologi sehingga dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana jika mereka dalam gangguan kejiwaan bipolar atau lain sebagainya

2. METODE

Metode yang digunakan untuk penulisan penelitian Bersifat Normatif atau doktrinal yang Pendeketaannya menggunakan Undang-Undang No 18 tahun 2014, Undang-Undang No 19 Tahun 2016, Undang-Undang No 44 tahun 2008 dan juga KUHP. Penulisan ini hendak mempelajari Hukum hukum sebelumnya dan beberapa metode atau keterangan dari para ahli hukum dan juga psikologi serta Pertanggungjawaban pidana penderita bipolar dari beberapa putusan pengadilan. Penelitian hukum bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum sehingga dapat memberi pandangan argumentasi mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penderita bipolar. Juga memustakan undang-undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Dan juga Undang-Undang Pornografi No 44 Tahun 2008, mengapa memasukan pornografi didalamnya karna diduga pelaku melakukan penyebaran konten pornografi di jejaring sosial media

Jenis penelitian data ialah dalam penulisan hukum ini merupakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini meliputi kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan beberapa putusan pengadilan yang ada di Indonesia. Bahan hukum sekunder ini meliputi hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, serta Tesis, dan juga bahan dari non hukum seperti Jurnal Medis dan juga Keterangan dari beberapa ahli kesehatan dan juga hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu studi kasus dan dokumen (studi kepustakaan) terhadap hukum primer maupun sekunder. Dan teknik analisis yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah teknik deduksi. Penulis juga menyusun argumentasi serta pendapat kesimpulannya dari beberapa pendapat serta buku dan bacaannya semua aturan hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana penderita Bipolar utamanya dalam KUHP, kemudian dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta terhadap penolakan Jaksa Pengadilan Negeri Stabat dalam melanjutkan Kasus tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Bipolar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan Pengertian Mengenai Penyakit kejiwaan terbagi menjadi dua yaitu orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang dengan masalah Kejiwaan (ODMK) Bipolar termasuk kedalam ODGJ Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan pada UU yang sama Pasal 71 ayat (1) “untuk kepentingan penegakan hukum seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak Pidana harus mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. Nah apabila dalam

pemeriksaan terbukti yang bersangkutan dalam keadaan yang sakit kejiwaan nya bisa disimpulkan bawasanya yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

ODGJ pada hakikatnya tetap diakui sebagai subjek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensi dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ketika ODGJ melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut maka ODGJ haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab. Jadi ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah nya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan mana yang tidak (Kaimuddin Haris et al., 2022). Mengenai faktor akal dan faktor kehendak pada penderita Bipolar dalam hal ini perlu diperhatikan gejala penderita Bipolar.

Berdasarkan keterangan Dr.dr Dharmawan Ardi Sp.KJ Penderita Bipolar umumnya mempunyai dosis yang berbeda beda jadi bisa disimpulkan bawasanya tidak cenderung sama (Gani, 2020). Seandainya pelaku pada saat merekam ataupun menyebarkan video pornografi tidak pada saat psikotiknya maka dia seharusnya bisa seratus persen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi yang perlu digali lebih dalam disini iyalah keterang bukti dari para ahli apakah pada saat itu sang pelaku dalam fase dimana dia sedang kambuh dalam penyakitnya. Berikut ini 2 fase gejala yang terjadi oleh penyakit bipolar

1. Fase maniak terjadi saat peningkatan emosi, biasanya penderita merasa energinya meningkat dan sangat (Sodiq, 2020). Bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Dan terjadi perbuatan ditindakan
2. Fase depresi terjadi setelah fase maniak, fase ini menyebabkan sipenderita merasa kesedihan, putus asa, tidak semangat dan yang lebih parahnya mendorong si penderita untuk bunuh diri

Klasifikasi gangguan jiwa menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dibagi menjadi dua bagian, yaitu gangguan jiwa berat/kelompok psikopat dan gangguan jiwa ringan meliputi semua gangguan mental emosional yang berupa kecemasan, panik, gangguan alam perasaan, dan sebagainya (Romauli et al., 2022). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ini hanya memberikan penjelasan secara singkat mengenai klasifikasi gangguan jiwa. Tidak ada penjelasan rinci mengenai jenis gangguan jiwanya, hanya ada penggolongan kategori gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan.

Di Indonesia Pro dan kontra atas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan bipolar masih menjadi perdebatan di satu sisi gangguan bipolar tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan penderita gangguan bipolar memiliki sifat sementara yang mana penderita gangguan bipolar dapat kembali normal dalam waktu seketika sedangkan yang berpandangan bahwa gangguan bipolar dapat dipidana sebab termasuk dalam kategori orang jiwanya cacat sebab perbuatan yang dilakukan di luar dari kesadarannya. Dalam praktik hukum pro dan kontra pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan bipolar sebagai contoh dalam kasus Isabella Guzman yang menderita gangguan bipolar telah membunuh ibunya hingga 151 tusukan di jatuhkan vonis bebas oleh hakim dengan syarat Isabella Guzman harus mendapatkan perawatan medis seumur hidup. Namun dalam kasus yang lain penderita gangguan bipolar dalam perkara SR yang menderita gangguan bipolar menyatakan bahwa ada keinginan kuat yang muncul spontan dalam jiwanya yang tidak mampu di kendalikan untuk menganiaya anaknya agar tidak merepotkan hidupnya dan kemudian membunuh anaknya, akibat perbuatannya SR di pidana penjara 1 tahun lebih (Brawanti & Utari, 2019).

1. Keadaanya Jiwanya
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
 - c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan Jiwanya

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Penegakan hukum (law enforcement), yang dimulai melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyelidik dan penyidik utama dan juga sebagai alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom Masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum (Sagara et al., 2023). Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum (Hapsari & Indawati, 2022).

3.2. Perbuatan Pidana *Cybersex*

Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet pun telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial yaitu dunia maya, dunia tanpa batas (*borderless word*) dengan realitas virtual (*virtual reality*)

Cybersex terkait dengan seks, jasa, dan aktivitas menyertakan internet di dalamnya. Cyber dalam konteks ini adalah suatu kata kerja, yang mengacu pada tindakan menikmati cybersex, dalam definisi yang paling tegas dan pendek cybersex adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi (*a combination of communication and masturbation*). Banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari cyber sex, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Melihat fakta tersebut maka perlu dilakukan pengkajian serius dan konseptual terhadap kebijakan penanggulangannya. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam bidang hukum mengenai cybersex menyebabkan makin maraknya perbuatan tersebut, sehingga dirasa perlu dicari bentuk aturan hukumnya yang tepat (Lestari, 2019).

Pornografi merupakan salah satu masalah kejahatan *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* dibidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber Pornography (khususnya child pornography) dan cybersex. Banyak orang dengan menyebarluaskan video serta gambar yang melanggar aspek pidana asusila untuk memperjual belikan ataupun mengeksploitasi dengan maksud untuk meracuni pengguna di dalam dunia maya. Pengguhan yang dilakukan melalui penyebaran konten-konten yang berpengaruh buruk bagi orang-orang yang menontonnya apabila tidak dipantau dan tidak diberikan sanksi atas perilaku penyimpangan tersebut, maka mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologi. Salah satu tindak pidana asusila yang dilakukan secara elektronik adalah penyebaran video yang bermuatan pornografi.

Figure 2

Webinar commemorating Internasional day againts human trafficking with the title “cyber sex trafficking”



Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah kesusilaan etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan. Batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat bergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kejahatan dalam tindak pidana asusila dalam media elektronik yakni cyber crime. Cyber crime atau bisa disebut dengan kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Cyber Crime yang menyerang individu yang dapat membuat candu dan ketagihan.

Cybersex dapat dikatakan penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. *Cybersex* juga dapat dipandang sebagai "kepuasan/kegembiraan maya" ("*virtual gratification*"), dan suatu "bentuk baru dari keintiman" dapat juga mengandung arti "hubungan seksual atau perzinahan". Ini berarti, *cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan

Adapun hasil wawancara yang penulis peroleh dari pelaku Tindak kejahatan asusila melalui dunia maya dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Hasil Survey wawancara

Nama	Usia Pelaku	Pengetahuan Tentang Hukum ITE	Modus
RS	22	Tau	Mengirimim Gambar
MA	17	Tidak Tau	Video Call
FD	33	Tidak Tau	Mengirimim Gambar
IK	27	Tidak Tau	Mengirimim Gambar
BS	18	Tidak Tau	Video Call
MR	22	Tau	Video Call
RA	21	Tau	Video Call
WH	45	Tidak Tau	Mengirim Video
ZK	22	Tau	Mengirimim Gambar
AB	22	Tau	Mengirimim Gambar

Menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tindak pidana asusila terhadap penyebaran diatur ayat (1) Jo Pasal 44 ayat (1) yakni "orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusilaan. Dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat (1) bahwa Pornografi adalah gambar, seketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak, tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam kasus yang sedang saya teliti ataupun observasi ini pelaku melakukan perekaman melalui *hanphone* secara diam diam motif yang saya dapat dari kesaksian LBH medan iyalah untuk konsumsi pribadi seks nya. Namun selang berapa lama pelaku melaukan penyebaran video tersebut di jejaring sosial media, karena diduga marah kepada korban. Inilah yang menjadi pemicu pelaku menyebarluaskan video tersebut yang korban sendiri tidak tau bawasan saat mereka berhubungan badan telah direkam oleh pelaku. Korban melakukan pengaduan ke pihak LBH untuk membantu dalam masalah hukum yang akan ditangani, namum pihak LBH mendapat kendala dalam penggugatan pelaku karna pelaku mengidap bipolar. Pelaku berdalih bawasannya dalam penyebarluasan video tersebut sedang dalam kondisi sakit atau dalam masalah kesehatan mental. Maka dari itulah laporan guggatannya terhabat di kejaksan jaksa menilai bawasannya pelaku tidak bisa dihukum karna digolongkan tidak cukup hukum. Namun dalam menentukan ataupun memutuskan salah atau tidaknya pelaku haruslah dibuktikan secara moril, dan juga keterangan para ahli untuk kasus ini. Karna dalam pembuatan video tersebut pelaku digolongkan sehat, dan dalam penyebarluasan

musti digali lagi bukti bawasannya pelaku benar dalam masalah kesehatan atau tidak untuk itulah perlu bukti-bukti yang kuat.

Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan mengenai relevansi atau tidak dengan perkara yang disidangkan. Ketika bukti mempunyai relevansi selanjutnya mengarah kepada bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam Hukum Acara Pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakekatnya sama, tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti lain. Alat bukti dalam Hukum Pidana tidak mengenal hirarki, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti sebagai pelengkap yaitu bukti yang timbul dari bukti lain. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dimintai pertanggungjawaban

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya, terdakwa atau penasihat Hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut Umum (alat bukti yang memberatkan/acharge) dan terdakwa atau Penasihat Hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan/adecharge).

Dalam merumuskan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan istilah yang digunakan, KHUP (WvS) menggunakan istilah *strafbaar feit*, keputusan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuatan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana. Pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan acuan pidana J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:

1. Definisi pendek memberikan "pengertian *strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Dari dua pendapat diatas, jelas bahwa pengertian *strafbaar feit*, mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan istilah delik mempunyai sifat melarang atau menghancurkan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya, dan delik itu harus ditunjuk kepada:

1. Memperkosakan suatu kepentingan hukum atau meniadakan suatu kepentingan hukum (*krenkingdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya
2. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingdelicten*), yang dibedakan atas (1) concrete *gevaarzettingdelicten*, misalnya kejahatan membahayakan kepentingan umum bagi orang atau barang (pasal 187 KUHP), pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian (2) *abstractegevaarzettingdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya.

3. Delik berkewajiban menjaga kepentingan hukum, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu

Terkait dengan hal di atas secara terbuka dalam forum ilmiah telah disampaikan oleh Moeljatno, (Dies Natalis Universitas Gajah Mada):

"Bahwa jika menghadapi suatu kata menjemuk perbuatan pidana", pokok pikiran harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yang disebabkan orang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut". Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan kata yang pertama dari majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhui pidana atau tidak sudah diluar arti perbuatan pidana.

Apabila disimpulkan, maka (1) perbuatan pidana itu hanya menunjukan sifat perbuatan yang terlarang dengan diancam pidana (2) perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Secara umum, pidana berarti hukuman. Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah: unsur subjek, unsur kesalahan, unsur bersifat melawan hukum (dari tindakan yang bersangkutan), unsur tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh perundangan yang atas pelanggarannya di acamkan suatu pidana, unsur waktu, tempat dan keadaan.

Orang dengan gangguan jiwa dapat ditemukan di sekitar masyarakat. Tanda-tanda yang diperlihatkan oleh orang dengan gangguan jiwa hampir mirip satu sama lain, sehingga terkadang sulit untuk dibedakan. Ada banyak jenis gangguan jiwa, begitupun gejalanya. Meski terlihat mirip, namun penggolongan pun dapat berbeda tergantung dari diagnosis yang ditemukan.

3.3. Pertanggungjawaban Pelaku Penyebar Pornografi yang Dilakukan Oleh Orang Dalam Keadaan Bipolar

Gangguan bipolar ini memang bervariasi gejalanya antara satu orang dengan lainnya. Pada kondisi mania, beberapa gejala yang perlu diwaspadai yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yaitu poor judgment (kemampuan menilai menjadi jelek), racing thought (pikiran saling berkejar-kejaran) aggressive behavior (perilaku agresif) agitation or irritation (agitasi atau irtasi), risky behavior (perilaku yang berbahaya) meningkatnya dorongan seksual, gampang terganggu konsentrasi, berlebihan dalam mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan, mempunyai paham atau keluar dari realitas. Sedangkan dalam kondisi depresi gejala yang perlu waspadai yaitu keinginan atau tindakan bunuh diri, sulit berkonsentrasi dan mudah tersinggung (Ardi, 2021). Gejala-gejala tersebut, baik pada kondisi mania maupun depresi, tidak semuanya ditemukan ada pada penderita gangguan bipolar. Terkadang hanya beberapa gejala saja yang muncul. Bahkan bisa disertai gejala lainnya diluar dari penjelasan tersebut.

Gangguan bipolar merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan perubahan mood antara rasa girang yang ekstrem dan depresi yang parah. Orang dengan gangguan bipolar ini dapat mengalami setidaknya dua episode yaitu episode mania atau manik dan episode depresi. Episode manik biasanya bertahan minggu hingga beberapa bulan, umumnya lebih singkat durasinya dan berakhir secara lebih tiba-tiba dari pada episode depresi mayor. Sejumlah orang dengan gangguan bipolar yang muncul berulang berusaha untuk "bunuh diri" pada saat bergerak turun fase maniknya atau pada saat episode depresi. Mereka melaporkan bahwa mereka akan melakukan hampir apapun juga untuk lari dari kedalam depresi yang mereka tau akan terjadi (Naftali & Ibrahim, 2021)

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemindaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

2. Ia dapat menentukan kehendekannya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normative psychis dan kematangan (kecedersan) yang membawa 3 kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk mengerti nilai akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendeknya atas perbuatan-perbuatan itu (Puspitasari & Rofikah, 2019).

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kehendak atau berkehendak atas perbuatan tersebut. Selanjutnya atas perbuatan tersebut ia dapat menginsyafi atau mengetahui atau dalam artian menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang. Sehingga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut, seorang dianggap dapat bertanggungjawab secara penuh.

Kejahatan *cybersex* dan *cyberporn* dilakukan dilingkungan elektronik. Oleh karena itu penaggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim tersedia dinegara kita. Upaya untuk meningkatkan penaggulangan tersebut diataranya melalui pccendekatan teknologi ,diantaranya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang teknologi khususnya sistem komputer.

Keadaan tertentu yang ada pada seseorang ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yang kemudian dikenal dengan alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapusan penuntutan. KUHP sendiri juga tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawa, yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP merupakan salah satu alasan penghapusan pidana yang dalam hal ini termasuk dalam “alasan pemaaf” Ketentuan Pasal 44 KUHP berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubunyanya (gebrikkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memeritahkan orang itu dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas mengatur tentang alasan-alasan penghapusan pidana utamanya terkait alasan pemaaf yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang tersebut akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Mengenai jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrikkige ontwikkeling) atau pertumbuhan yang tidak sempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) di atas menurut van Hattum, pertumbuhan yang tidak sempurna haruslah diartikan sebagai suatu pertumbuhan yang tidak sempurna secara biologis dan bukan secara kemasyarakatan, misalnya apa yang disebut “imbecilliteit”, “imbesilitas” ataupun yang juga disebut “onnozelheid” atau “swakzinnigheid” atau yang juga sering disebut dengan “lemah pikiran” dan juga apa yang disebut “idiotie” atau “idiot”, “stomzinnighied”, “achterlijkheid”. Dengan demikian tidak termasuk ke dalam pengertian pertumbuhan yang tidak sempurna itu adalah misalnya keterbelakangan atau pertumbuhan yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian dari orangtua terhadap seorang anak atau kurangnya pendidikan yang telah diperoleh seseorang (Pangestu et al., 2022).

Pasal 44 ayat (2) KUHP mengantur mengenai tindakan yang diambil oleh hakim berkaitan dengan akibat jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hakim dapat memeritahkan tersebut untuk dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Biasanya hakim meminta pendapat ahli yang dalam hal ini biasanya psikiater dan psikolog dalam menentukan pertimbangan tersebut. Jadi jika jaksa menolak perkara yang terjadi di

Pengadilan Negeri Stabat kelas 1-B ini sangatlah keliru dimana yang boleh menilai salah atau tidaknya dalam satu perkara ialah hakim. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (3) ditegaskan mengenai wewenang yang dimiliki instansi tertentu atas tindakan hakim yang memerintahkan seorang terdakwa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu tahun. Inilah yang harus dibuktikan seandainya benar seorang terdakwa memang pada saat kejadian memang dalam gangguan mental maka dari itu belaiu dapat diberikan pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa dalam masa percobaannya.

Dalam hal ini LBH Medan sebagai pembela dari korban penyeberan video Porno di jejaring sosial media. Selain proses peradilan, peran advokat sangat terlihat pada jalur non litigasi. Kebutuhan jasa hukum yang diberikan advokat diluar proses pradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang terbuka dalam pergaulan antar bangsa (Baroroh & Rosdiyanti, 2019).

Peyelidikan mengenai ada tindakan kemampuan bertanggungjawab menjadi hal terpenting dalam menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak. Menurut bertanggungjawab atau tidak. Menurut Moeljatno dalam merumuskan ketidakmampuan bertanggungjawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) sebagai hal yang menghapuskan pidana, orang dapat menempuh 3 (tiga) jalan, yaitu sistem deskriptifnormatif. Cara ini yang sering dipakai untuk Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu sistem deskriptif-normatif karena adanya kerjasama antara hakim dengan psikiater untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab (Moeljatno 2018). Sistem deskriptif-normatif merupakan cara yang paling tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini keterangan psikiater dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum memtus perkara. Psikiater menentukan ada kurang sempurna akal atau penyakitnya akal atau penyakitnya, sedangkan hakim yang menentukan apakah kurang sempurna akal atau penyakitnya memiliki hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sistem deskriptif-normatif ini jugalah yang sebaliknya digunakan dalam penyelidikan terkait pertanggungjawab pidana penderita gangguan bipolar

Tidak adanya pengaturan mengenai keadaan “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” penulis simpulkan juga berdasarkan Tesis Hukum oleh Adriesti Herdaetha dengan Judul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa” yang menjelaskan bahwa hukum di Indonesia nampaknya memiliki aturan dikotomi mengenai Bertanggung Jawab. Misalnya pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak keterbelakang mental/mental retardasi pada Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 50/ Pid.Sus/2013/PN.Ska dimana hakim menetapkan terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana.

Dan Terdapat juga penelitian terdahulu yang membahas pertanggungjawaban kriminal orang dengan gangguan kejiwaan yang di dalamnya membahas 2 kasus penderita gangguan bipolar yaitu kasus JDN dan kasus SR. Tersangka JDN secara berurutan melakukan beberapa tindak kriminal yakni perzinahan dengan wanita yang bersuami, percobaan pencurian sepeda motor, percobaan pencurian helm, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dan dalam contoh kasus lainnya tersangka Sulami, yang melakukan pencurian dompet di dalam bis antar kota ke RSJD Surakarta untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan (Adriesti Herdaetha, 2018). Tim pemeriksa menyimpulkan bahwa tersangka menderita epilepsi yang termasuk dalam klasifikasi Gangguan Mental Organik. Kesimpulan VerP menyebutkan bahwa JDN mampu memahami nilai dan tindakannya, mampu memaksudkan sesuatu, namun kurang mampu mengarahkan tujuan yang sadar sehingga ia dianggap tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian atas serangkaian tindak pidana yang dilakukannya (Adriesti Herdaetha, 2018). Kasus JDN ditutup karena pelapor yang melaporkan perzinahan JDN dengan istrinya mencabut laporannya dan JDN sendiri diketahui merupakan salah satu pasien RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta (Hapsari & Indawati, 2022).

Penentuan pertanggungjawaban pidana seseorang merupakan wewenang hakim. Pada prakteknya, apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik, maka hakim berpendapat bahwa mereka berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Orang yang sehat jasmani dan rohani bias mempertanggungjawabkan perbuatannya (Adriesti Herdaetha, 2018). Hakim dalam

prakteknya tetap menganggap bahwa apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik dan ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi, terdakwa, ahli (pskiater) dan alat bukti lain maka ia dianggap mampu bertanggungjawab sehingga dapat dijatuhi pidana. Menurut pengamatan penulis, sejauh ini penyakit gangguan bipolar ini di persidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana jika memang ada kaitannya antara tindak pidana dengan penyakit gangguan bipolar serta dilakukan bukan dalam keadaan sehat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Saya dalam Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Bipolar Dalam Penyebaran Vidio Pornografi sebagai berikut:

- a. Konsep pemahaman Undang-Undang oleh ODGJ tetap diakui sebagai subjek hukum namun untuk menentukan pertanggungjawabannya ada dua faktor yaitu faktor akal, dan juga faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang perbuatan yang di perbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan faktor Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkahnya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Apabila kedua faktor tersebut dapat dipenuhi maka dari itu yang bersangkutan dapat dikatakan bisa bertanggungjawab atas tindakannya dan apabila maka sebaliknya yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan. Seperti yang ditegaskan UU No 18 Tahun 2014 Kesehatan jiwa Pasal 71 ayat (1) untuk kepentingan penegekan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan jiwa juga dibenerkan bawasannya yang bersangkutan dalam keadaan jiwa yang sakit maka yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
- b. Penegakan Hukum Pidana Terhadap *Cybersex* dan *Cyberporn* sebagai bentuk delik dibidang kesusilaan melalui 1) kebijakan Non Penal serta kebijakan antisipasi Hukum Pidana yang Akan Datang Konsep RUU KUHP 2004/2005 dirumuskan perluasan asas territorial dan perumusan delik Pornografi anak melalui computer Untuk dapat membuktikan jejak-jejak para pelaku kejahatan cybersex dan cyberporn didalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer, sarana Polri yang belum memadai karena belum ada komputer forensik.
- c. Menentukan pertanggungjawaban pidana dari penderita bipolar disesuaikan dengan keadaan kasus penderita dan tidak dapat menggeneralisasi bahwa kejahatan apa pun yang dilakukan oleh penderita bipolar dapat mengakibatkan temuan ketidakmampuan bagi sebagian orang. Oleh karena itu, harus ada hubungan antara kejahatan dengan penyakitnya dan tidak dilakukan dalam keadaan sehat. Jika tidak ditemukan hubungan antara penyakit dan kejahatan yang dilakukan, terdakwa dianggap bertanggung jawab atas hukuman. Menurut pengamatan penulis, gangguan bipolar belum dipertimbangkan di pengadilan sebagai alasan pengampunan berdasarkan Pasal KUHP, sehingga gangguan bipolar dapat dipidana sebagai kejahatan. Gangguan bipolar digunakan sebagai faktor yang meringankan dalam

REFERENSI

- Baroroh, N., & Rosdiyanti, N. (2019). Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 167. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1882>
- Brawanti, N. L. B. M., & Utari, A. A. S. (2019). Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang Menderita Penyakit Kleptomania. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 3.
- Gani, R. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Pidana dan Islam. *Wajah Hukum*, 4(2), 398.

- <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.192>
- Hapsari, S. D., & Indawati, Y.-. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i1.14123>
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., Safiuddin, S., & Sutarwan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, C. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal Criminal Liability Bipolar Disorder Review from Criminal Psychological Perspective*. 4(2), 276–287. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Lestari, M. P. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 114–139. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144–157. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>
- Nandita, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022, 1(2), 49–65. <https://repository.unsri.ac.id/34619/>
- Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & ... (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi ...*, 4(3), 293–298. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/5613/3903>
- Pidana, P., Pelaku, T., Sebagai, S., Penyimpangan, P., Dalam, S., & Hukum, P. (n.d.). *Samudra keadilan*. 18(2023), 53–67.
- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj). *Recidive*, 8(2), 101–110.
- Romauli, P., Arafat, M. R., & Karawang, U. S. (2022). *Pembunuhan Berencana Yang Mengidap Masalah Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor : 9(3), 1204–1212*.
- Sagara, P. W., Agung, A., Laksmi, S., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., Indonesia, N., & Kejiwaan, G. (2023). *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan*. 4(1), 118–124.
- Santoso, A. W., & Setyorini, E. H. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder. ... *Journal of Law ...*, 3(1), 405–418. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.189>
- Sodiq, D. (2020). *JIWA DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI POLRESTABES SURABAYA) wewenang negara dalam menangani perkara-perkara pada tingkat memberantas segala jenis tindak pidana . 1 Kinerja kepolisian dalam*. 6(1).